



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

NOMOR : 716 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
NURUSSA'ADAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen penyelenggara pendidikan anak usia dini al-qur'an NURUSSA'ADAH, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala kantor kementerian agama kota depok, tentang penetapan izin operasional pendidikan anak usia dini al-qur'an;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan penguatan pendidikan Karakter
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN NURUSSA'ADAH.

- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an NURUSSA'ADAH.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
 - lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
 - berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al- Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 16 Agustus 2021



Nomor Reg : 111.402/PAKIS/6/2021



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
PIAGAM

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-QUR'AN (PAUDQU)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Nomor : 716 Tahun 2021 Tanggal 16 Agustus 2021, Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) diberikan Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Kepada :

Nama Penyelenggara : **PAUDQU NURUSSA'ADAH**
Alamat : **Jl. Masjid Lio No.91 RT 003/020**
Kelurahan : **Depok**
Kecamatan : **Pancoran Mas**
Kota : **Depok**
Provinsi : **Jawa Barat**
Terdaftar : **2021**
Badan Hukum : **Yayasan Rahma Mutia**

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan **Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an (NSPAUDQU)**

4	0	2	2	3	7	2	6	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Depok, 16 Agustus 2021

Kepala

H. ASNAWI